

**PERGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
2023**

Kpt KPU KABUPATEN MESUJI NOMOR 952 TAHUN 2023, 2 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TENTANG PEMBERHENTIAN
MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DESA MARGO JADI KECAMATAN MESUJI TIMUR KABUPATEN MESUJI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK :**
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan walikota dan Wakil Walikota;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji tentang Pemberhentian Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Margo Jadi Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No.8 Tahun 2022; Kpt KPU No. 67 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah No. 476 Tahun 2022; BA KPU No 1125/PL. 01-BA/1811/2023.
 - Dalam Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji ini ditetapkan Pemberhentian Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Margo Jadi Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN :**
- Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji ini berlaku sejak pada tanggal ditetapkan, 30 Oktober 2023.